

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR __ TAHUN 202_
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (Baru*)

NO.	RANCANGAN PERGUB RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	DASAR HUKUM/DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. TAHUN ... TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,		

NO.	RANCANGAN PERGUB SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI	DASAR HUKUM/DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029;	• Landasan filosofis : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola. Sebagai kota global, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. • Landasan sosiologis: Transformasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global menghadapi berbagai tantangan pembangunan, antara lain ketimpangan sosial, perubahan iklim, pengelolaan lingkungan hidup, mobilitas perkotaan, kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan akan tata kelola yang inklusif dan kolaboratif. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan arah kebijakan dan strategi daerah yang terintegrasi, terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui penyusunan	

		Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pedoman pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pencapaian TPB/SDGs di daerah. Landasan yuridis: Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam pencapaian TPB. Amanat tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengatur tata cara penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah serta mengamanatkan penyusunan pedoman teknis oleh Menteri. Selanjutnya, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan	
--	--	---	--

		Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) menetapkan pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB sebagai acuan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperlukan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025–2029.	
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7153) 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022	Bagian ini akan ditelaah oleh biro hukum	

	tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180; 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 7. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs);		
4.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:				
5	Materi Muatan Definisi	Dasar Hukum (**)	Dasar Pertimbangan (***)	Keterangan
	1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan	**Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia		

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:				
5	Materi Muatan Definisi	Dasar Hukum (**)	Dasar Pertimbangan (***)	Keterangan
	dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.			
	2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.	**Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.	**Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.	-	Memberikan penegasan mengenai subjek kelembagaan yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	
	5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda	1. ** Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 pasal 1 angka 1 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2. ** Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan		

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:				
5	Materi Muatan Definisi	Dasar Hukum (**)	Dasar Pertimbangan (***)	Keterangan
	pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.	Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;		
	6. Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan hukum dan tata kelola.	-	Memberikan batasan mengenai ruang lingkup pencapaian TPB/SDGs sebagai tujuan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.	
	7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.	1. ** Pasal 1 angka 4, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2. ** Pasal 1 angka 4, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;		

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:				
5	Materi Muatan Definisi	Dasar Hukum (**)	Dasar Pertimbangan (***)	Keterangan
	8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.	** Pasal 1 angka 12, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;		
	9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.	** Pasal 1 angka 13, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;		

No	Pasal	Materi Muatan	Dasar Hukum	Dasar Pertimbangan	Keterangan
	BAB II RAD TPB				
6	Pasal 2	RAD TPB/SDGs sebagai dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/SDGs dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.	**Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (4); **Permen PPN Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (3)	Bahwa RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan daerah yang menyelaraskan target RPJMD dengan sasaran TPB nasional guna mengordinasikan komitmen multipihak dalam percepatan pencapaian pembangunan daerah.	
7	Pasal 3 Ayat (1)	Sistematika RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG BAB V PENUTUP	** Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Pengkoordinasian, Perumusan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Pasal 16 ayat (7) mengenai pedoman teknis penyusunan RAD TPB). **Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 69/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lampiran I Bab III huruf A angka 1 mengenai Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs.	untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan, serta standar kualitas dokumen pencapaian TPB daerah, perlu ditetapkan struktur penyusunan dokumen RAD TPB yang baku sesuai pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi TPB nasional.	

No	Pasal	Materi Muatan	Dasar Hukum	Dasar Pertimbangan	Keterangan
8	Pasal 3 Ayat (2)	Sistematika RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022) • Lampiran II Bab II Angka 189–192: Mengatur bahwa dokumen seperti format, sistematika, atau tabel yang diletakkan dalam Lampiran harus dinyatakan secara tegas dalam pasal/ayat batang tubuh dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan batang tubuh. ** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018) • Lampiran II: Mengatur standar teknik penulisan Peraturan Gubernur, termasuk klausula baku bahwa materi teknis diletakkan pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.	Menyesuaikan teknik penyusunan Peraturan Gubernur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa sistematika dan materi teknis dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.	
9	Pasal 4	RAD TPB ini menjadi pedoman PD untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target TPB.	** Permen PPN Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (3) huruf a.	Memberikan kepastian mengenai fungsi Rencana Aksi Daerah TPB sebagai instrumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian target TPB.	
	BAB III PELAPORAN				
10	Pasal 5	Kepala PD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan	** Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 6 huruf b; ** Kepmen PPN Nomor	Memberikan mekanisme pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah TPB yang	

No	Pasal	Materi Muatan	Dasar Hukum	Dasar Pertimbangan	Keterangan
		pelaksanaan percepatan pencapaian target TPB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	69/M.PPN/HK/08/2024, Lampiran I Bab IV halaman 33-35 (Kepala Bappeda sebagai bagian tim dewan pengarah yang melaporkan kepada gubernur); Lampiran II (alur mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD).	terkoordinasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (sebagai bagian dari tim dewan pengarah) guna mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam percepatan pencapaian target TPB.	
BAB IV PEMBIAYAAN					
11	Pasal 6	Biaya pelaksanaan percepatan pencapaian target TPB dibebankan pada: a. Anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	** Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 18.	*** tidak ada kegiatan SDGs yang menggunakan APBN	APBN tidak disertakan dalam Rancangan Pergub
BAB V KETENTUAN PERALIHAN					
1	Pasal 7 ayat (1) (Berisikan Solusi dari DIM)	Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.			
13	Pasal 7 ayat (2)	Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi			

No	Pasal	Materi Muatan	Dasar Hukum	Dasar Pertimbangan	Keterangan
	(Berisika n Solusi dari DIM)	Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini berlaku terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
BAB VI KETENTUAN PENUTUP					
35	Pasal 28	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	** Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengenai mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. ** Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai teknik perumusan ketentuan penutup.	Memberikan kepastian mengenai saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur setelah diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	

Keterangan :

- * = Rapergub sifatnya baru (bukan pencabutan/revisi)
- ** = Pasal ... UU/PP/Perpres/Perda No ... Tahun ... tentang ...
- *** = Narasi pertimbangan jika materi bersifat muatan lokal